



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Lintas Padang-Bengkulu. Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668
Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI NOMOR : 400/37/C-LSB/2025

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POKJANAL-POSYANDU) KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI PERIODE TAHUN 2025 - 2029

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2025 tentang Pos Pelayanan terpadu;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Melalui perbaikan kualitas hidup kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak serta memperkuat koordinasi lintas sektor yang terkait, perlu dibentuk sistem terintegrasi pemberdayaan POSYANDU;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL-POSYANDU) Kecamatan LINGGO SARI BAGANTI dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.3/1116/SJ Tanggal 13 Juni 2021 perihal Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Membentuk kepengurusan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Kecamatan LINGGO SARI BAGANTI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Pengurus Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) sebagaimana
KEDUA : dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Ketua

1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada Pemerintah dan Tim Pembina Posyandu terkait program dan kegiatan .

2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan .

b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.

c. Bendahara

Melakukan pengelolaan, dan pelaporan yang terkait

dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

d. Ketua Bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan Posyandu.
- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal
- 4) Melakukan Komunikasi memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus.

KETIGA : Guna mendukung kelancaran tugas dimaksud DIKTUM KEDUA, maka di bentuk Sekretariat Tetap (SEKTAP), Kecamatan yang berkedudukan di Kantor Camat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Air Haji

Pada Tanggal : 3 September 2025

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



ZUL IRFAN HARUN, SSTP

Pembina (IV/a)

NIP. 19910731 201206 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 400/37/C-LSB/2025
TANGGAL : 3 September 2025

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Operasional
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL-POSYANDU)
Kecamatan LINGGO SARI BAGANTI

NO	NAMA	INTANSI	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Zul Irfan Harun,S.STP	Camat Linggo Sari Baganti	Penasehat
2.	Mila Marta,SE	Sekretaris Camat Linggo Sari Baganti	Penanggung Jawab
3.	Chintya Sukriani, SE	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan LSB	Ketua
4.	Deri Zarwita, SKM.M.Kes	Kepala Puskesmas Kecamatan LSB	Anggota
5.	Tarmizi Lameri,SKM	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Wakil Ketua
6.	Khairunnas, MPd	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan LSB	Sekretaris
7.	Erawati	Korlab KB	Anggota
8.	Sri Intan Rullaini,Amd.GZ	Staf Puskesmas Kecamatan LSB.	Anggota
9.	Jasmaniar	Kepala Balai Penyuluhan Pertanian LSB	Anggota
10	Ermayuliani	Staf Kesejahteraan Sosial Kecamatan LSB	Anggota

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



ZUL IRFAN HARUN, SSTP
Pembina (IV/a)
NIP. 19910731 201206 1 001